



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera merupakan upaya pokok untuk mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraannya menuju keluarga berkualitas sebagai bagian integral pembangunan kualitas sumber daya manusia, untuk itu perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan pelaksanaannya dengan memanfaatkan sumber daya diberbagai tingkatan wilayah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota, kewenangan dalam bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera telah diakui menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah juga telah menyerahkan personil, pembiayaan, peralatan dan Dokumentasi BKKBN Kota Padang kepada Pemerintah Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas dan sementara menunggu ditetapkannya dengan Peraturan Daerah perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran

Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Pengembangan Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 10/HK-010/B5/2001 tanggal 17 Maret 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang;
3. Walikota adalah Walikota Padang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
5. Badan Koordinasi Keluarga Berencana adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kota Padang;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana.
7. Eselon adalah tingkat jabatan struktural;
8. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai organisasi;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Badan Koordinasi Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Badan Koordinasi Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Koordinasi Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
- b. pelancaran dan pengkoordinasian terhadap kegiatan instansi pemerintah swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera meliputi perencanaan, perumusan kebijaksanaan daerah serta menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Badan;
- e. mempertanggung jawabkan tugas-tugas Badan, secara teknis dilingkungan Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan di bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Bagian Keempat
Kewenangan

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Koordinasi Keluarga Berencana mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penyerasian indikator keluarga sejahtera;
2. Penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera;
3. Penyerasian kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga;
4. Penetapan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS.
5. Penetapan pengembangan kualitas produik UPPKS;
6. Penetapan pengembangan UPPKS sebagai lembaga keuangan mikro;
7. Penetapan skim kredit bagi kelompok UPPKS;
8. Penetapan kriteria dalam pengembangan ketrampilan anggota UPPKS;
9. Penetapan pengembangan kelompok UPPKS, temu mitra usaha ekonomi mikro pedesaan;
10. Penetapan pengembangan pendampingan kelompok UPPKS;

11. Penetapan bentuk bimbingan pengelola modal usaha dan pengembangan kualitas produk dan pemasaran hasil UPPKS'
12. Penetapan syarat penyediaan dan penyaluran kredit bagi usaha dan peningkatan ketrampilan.
13. Pembimbingan dan fasilitasi teknologi tepat guna;
14. Penetapan materi penyebarluasan informasi produk unggulan kelompok UPPKS;
15. Penetapan kriteria pemberian sertifikat kelayakan usaha (SKU) bagi kelompok UPPKS;
16. Pengembangan dan pemilikan media advokasi dan KIE;
17. Pengembangan prototype media komunikasi;
18. Pengembangan dan pengadaan sarana media komunikasi antara lain : MUPEN, MPC, dan sarana komunikasi lainnya;
19. Penyerasian kriteria pembinaan ketahanan keluarga;
20. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi dan KIE;
21. Penyediaan fasilitas bagi kelompok BKB, BKR, dan BKL;.
22. Penyelenggaraan bimbingan BKB, BKR, dan BKL;
23. Pembinaan, pemantapan ketahanan keluarga;
24. Penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK;
25. Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK;
26. Penetapan materi promosi KS/PK;
27. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi reproduksi remaja;
28. Penetapan kebijakan pengelolaan kesehatan reproduksi remaja;
29. Penetapan sasaran program kesehatan reproduksi remaja;
30. Penetapan prioritas kegiatan program kesehatan reproduksi remaja;
31. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja baik antar sector pemerintah maupun dengan LSOM;
32. Penetapan media KIE kesehatan reproduksi remaja yang sesuai kondisi sasaran;
33. Penetapan materi termasuk isi pesan dan design kesehatan reproduksi remaja sesuai dengan kondisi sasaran;
34. Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif;
35. Penetapan fasilitas dukungan pelaksanaan penyuluhan kelompok oleh pendidikan sebaya dan konselor sebaya kesehatan reproduksi remaja;
36. Penetapan fasilitas dukungan pelaksanaan penyuluhan kelompok bagi keluarga dalam program kesehatan reproduksi remaja;
37. Penetapan system pembinaan program kesehatan reproduksi remaja;
38. Pengembangan/pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja;
39. Pemberdayaan tenaga pendidik sebaya dan konselor sebaya program kesehatan reproduksi remaja;
40. Pengembangan SDM pendidik sebaya dan konselor sebaya program kesehatan reproduksi remaja;
41. Promosi dan KIE kesehatan reproduksi remaja baik remaja maupun keluarga;
42. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan reproduksi remaja;
43. Penetapan kriteria dan sasaran pengendalian kelahiran;
44. Penyelenggaraan penyuluhan KB/KR;
45. Pembinaan penyuluhan KB/KR;
46. Penyelenggaraan pelayanan KB/KR;
47. Penyerasian kriteria kelayakan tempat pelayanan KB/KR;
48. Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur swasta pemerintah;
49. Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur swasta dan masyarakat;
50. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB/KR;
51. Pemantauan mutu pelayanan KB/KR;
52. Pemantauan mutu alat dan obat kontrasepsi;
53. Pengembangan jaringan rujukan pelayanan KB/KR;
54. Penetapan materi promosi KB/KR;
55. Penetapan materi promosi KB/KR;
56. Penetapan dan pengembangan isi pesan dan KIE KB/KR;
57. Penyerasian standar kualitas pelayanan KB/KR;.

58. Melaksanakan pembinaan peserta KB mandiri;
59. Penyediaan dukungan alat dan obat kontrasepsi;
60. Penetapan perkiraan "unmet - need" KB;
61. Penetapan perkiraan peserta KB yang drop out;
62. Penetapan perkiraan sasaran program KB menurut tahapan keluarga sejahtera;
63. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program KB/KR;
64. Pengelolaan informasi dan data demografi, KB dan keluarga;
65. Penyelenggaraan pendataan keluarga;
66. Penyelenggaraan pengelolaan informasi dan data demografi KB dan keluarga;
67. Penyelenggaraan analisa data kependudukan;
68. Pembinaan kelembagaan dan institusi;
69. Penyerasian kriteria operasionalisasi pencatatan dan pelaporan pelayanan KB/KR dan KSPK.
70. Penyelenggaraan pendampingan dan pembinaan institusi masyarakat;
71. Penyelenggaraan administrasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelayanan penggunaan alokon;
72. Penetapan penggunaan data keluarga;
73. Pengelolaan pendataan, pemetaan dan penomoran keluarga;
74. Penyelenggaraan orientasi petugas pendataan;
75. Pembinaan kader pengelola kegiatan bina keluarga;
76. Pembinaan dan penilaian penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan KB;
77. Pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan keluarga berencana/kesehatan reproduksi dan keluarga sejahtera;
78. Penetapan pelaksanaan mekanisme program KB/KR;
79. Penyerasian klasifikasi pentahapan institusi masyarakat pedesaan;
80. Penetapan sasaran pengembangan dan peningkatan kualitas institusi masyarakat pedesaan;
81. Penetapan sarana kerja bagi kader institusi masyarakat pedesaan;
82. Penetapan sarana kerja bagi penyuluh KB/petugas lapangan KB;
83. Penetapan petunjuk teknis operasional institusi masyarakat pedesaan;
84. Penetapan tata kerja penyuluh KB;
85. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta LSM;
86. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran serta institusi masyarakat pedesaan;
87. Penyelenggaraan SIDUGA (Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga).

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuagandan Perencanaan;
 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan.
 - c. Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program, membawahkan :
 1. Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 2. Seksi Analisis dan Evaluasi Program;
 3. Seksi Pelaporan dan Statistik.
 - d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan :
 1. Seksi Peningkatan Partisipasi Pria;
 2. Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi;
 3. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
 4. Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
 - e. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahkan :
 1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 2. Seksi Institusi dan Peran Serta;

3. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 4. Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) Kecamatan.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana sebagaimana terdapat dalam lampiran I Keputusan ini.

**Bagian Kedua
Uraian Tugas**

**Paragraf 1
Sekretariat**

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan perbekalan.
- (4) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan Koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran rutin, pembangunan dan bantuan luar negeri serta pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi dan pembukuan, administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, pengelolaan dan pembinaan pegawai dan tenaga program serta penelaahan hukum, perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana.
- (3) Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan dan perbekalan serta pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan.

Paragraf 2

Bidang Informasi Keluarga Dan Analisa Program

Pasal 9

- (1) Bidang Informasi Keluarga dan Analis Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi keluarga dan pelaksanaan analisis program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Bidang Informasi Keluarga dan Analis Program dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Informasi Keluarga dan Analis Program mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengolahan data, pengelolaan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi dibidang informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - b. pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - c. pelaksanaan pelaporan dan pengolahan statistik dibidang informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (4) Bidang Penyediaan Informasi Keluarga dan Analisis Program, terdiri dari :
- a. Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Seksi Analisis dan Evaluasi Program;
 - c. Seksi Pelaporan dan Statistik.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan pengelolaan teknologi informasi serta melakukan pelayanan telematika dan dokumentasi informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- (2) Seksi Analisis dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- (3) Seksi Pelaporan dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan dan pengelolaan statistik program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.

Paragraf 3

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 11

- 1) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- 2) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala .
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan keluarga berencana , penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - b. pengendalian penyelenggaraan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- (4) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :
 - a. Seksi Peningkatan Partisipasi Pria;
 - b. Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi;
 - c. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana ;
 - d. Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
- (5) Masing masing Seksi dimaksud dalam ayat (4), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 12

- (1). Seksi Peningkatan Partisipasi Pria mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria melalui promosi dan konseling dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- (2). Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi mempunyai tugas melakukan pembinaan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui jalur keluarga, sekolah dan tempat kerja;
- (3). Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan dan pelayanan keluarga berencana kesehatan reproduksi.
- (4). Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan dibidang kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak melalui pelayanan promosi dan konseling.

Paragraf 4

Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga

Pasal 13

- (1). Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan program Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- (2). Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala .
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan program Penyelenggaraan Promosi, Advokasi dan Komunikasi, Informasi Edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - b. pengendalian penyelenggaraan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi dan komunikasi Informasi edukasi serta institusi dan peranserta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningktan kualitas lingkungan keluarga.
- (4). Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :
 - a. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi;
 - b. Seksi Institusi dan Peranserta;
 - c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - d. Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningktan Kualitas Lingkungan Keluarga.
- 5). Masing masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 14

- (1) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Peran serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi, komunikasi dan edukasi serta kehumasan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- (2) Seksi Institusi dan Peranserta mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program institusi dan peran serta melalui kerjasama antar lembaga dan institusi, tenaga lini lapangan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- (3) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga;

- (4) Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian programpengembangan ketahanan keluarga dan peningkatn kualitas lingkungan keluarga.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1). Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai keahliannya terdiri dari Auditor, Penyuluh Keluarga Berencana, Arsiparis dan Pustakawan.
- (2). Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya;
- (3). Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan dan beban kerja;
- (4). Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan tugas pengelolaan administrasi jabatan fungsional dilingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana dapat dibentuk Tim Kerja Administrasi Jabatan Fungsional di daerah;
- (2) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana secara teknis administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Badan Koordinasi Keluarga Berencana.

BAB IV
PENGENDALI PROGRAM LAPANGAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 17

- (1) Pengendalian Program Lapangan Keluarga Berencana di daerah Kecamatan yang selanjutnya disebut PPLKB, adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah Kecamatan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana;
- (2) PPLKB mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan operasional pelaksanaan program keluarga Berencana Nasional dan pembangunan keluarga sejahtera bersama instansi pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayah kecamatan.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN DALAM JABATAN.

Bagian Pertama
Eselon

Pasal 18

- (1). Kepala Badan adalah eselon II.b.
- (2). Sekretaris, Kepala Bidang adalah eselon III b.
- (3). Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang pada masing-masing Bidang, dan Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah eselon IV. b.

**Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 19

- (1). Pejabat-pejabat eselon II dan III di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan menurut peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2). Pejabat eselon IV di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Pasal 21

Setiap satuan organisasi di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap pimpinan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 23

Setiap pimpinan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh masing-masing pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberi petunjuk kerja pada bawahannya.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan masing-masing satuan kerja kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja Badan Daerah lain secara fungsional yang mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 27

Keuangan dan pembiayaan organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana dialokasikan pada APBD, Dekonsentrasi dan Perbantuan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2003

W. WALIKOTA PADANG


W. O.S. YERLI ASIR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. MUCHLIS SANI
Pembina Tk. I, Nip. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2003 NOMOR 21



PH. WALIKOTA PADANG

OS. YERLIASIR